



SALINAN

**PETIKAN**  
**PUTUSAN NOMOR 73-01-03-05/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, sebelum menjatuhkan putusan akhir, menjatuhkan putusan sela dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

**Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Megawati Soekarnoputri**  
Jabatan : Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)  
Alamat : Jalan P. Diponegoro No. 58 Menteng  
Jakarta Pusat 10310
2. Nama : **Hasto Kristiyanto**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)  
Alamat : Jalan P. Diponegoro No. 58 Menteng  
Jakarta Pusat 10310

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2624/EX/DPP/III/2024 bertanggal 23 Maret 2024 dan Nomor 2656/EX/DPP/III/2024 bertanggal 25 Maret 2024 memberi kuasa kepada kepada, Dr. Yanuar Prawira Wasesa, S.H.,M.Si.,M.H., Dr. Erna Ratnaningsih, S.H.,L.L.M., Dr. Paskaria Tombi, S.H.,M.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag.,M.H., Heri Perdana Tarigan, S.H.,M.H., Wiradarma Harefa, S.H.,M.H., Yodben Silitonga, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Fajri Safi'i, S.H., Rikardus Sihura, S.H., P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., Army Mulyanto, S.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H.,BiL.,M.Si., Aries Surya, S.H., Roy Jansen, S.H., Samuel David, S.H., Efri Donal Silaen, S.H., I Made Ananta Jaya Artha, S.H., Devyani Petricia, S.H., Ivo Antoni Ginting, S.H., Fika Nurul Fikria, S.H., Yayang Lamhot Purba, S.H., Rivaldo, Kalalinggi, S.H., Ami Setia, S.H., Dr. Sophar Maru Hutagalung, S.H.,M.H., Simeon Petrus, S.H., Abadi Hutagalung, S.H., Johannes L. Tobing, S.H., Martina, S.H.,M.H.,

Michael Kanta Germansa, S.H.,M.H., Dr. Adithiya Diar, S.H.,M.H., Harli, S.H., S.H.,M.T.,M.A., Franditya Utomo, S.H., Putu Bravo Timothy, S.H.,M.H., kesemuanya adalah para advokat yang tergabung dalam **Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat PDI Perjuangan**, yang beralamat di Jalan Pegangsaan Barat No. 30 Menteng, Jakarta Pusat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;  
Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

Terhadap

**I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 56/HK.06.3-SU/07/2024, bertanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada Josua Victor, S.H.,M.H.,C.L.A., Dr. James Simanjuntak, S.H.,M.H., Dr. Drs. Gatut Hendrotriwidodo, S.H., M.H.,M.M.,M.Kn., Thomas Mauritius Djawa, S.H., Jeffry Amazia Galla, S.H., Hepri Yadi, S.H.,M.H., Ramelan, S.H.I.,M.H., Nurkhayat Santosa, S.E.,S.H.,M.H., Pither Ponda Barany, S.H., M.H., Henry Simon Sitinjak, S.H.,M.H., Ganda T. Nainggolan, S.H., Raka Dwi Amanda, S.H.,M.H.,C.L.A., Daniel Fajar Bahari Sianipar, S.H., Hanter Oriko Siregar, S.H., Rd. Agung Fajar Apriliyano, S.H.,M.H., Agustinus A.S. Bhara, S.H., Bisri Fansyuri LN.,S.H., Ahmad Azis Ismail, S.H., Denny Hartono, S.H.,M.Kn., Ahmad Damhuri, S.E.,S.H.,M.H., Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H., dan Masagung Dharmawangsa Utama, S.H., kesemuanya adalah advokat, konsultan hukum, dan advokat magang pada **Law Office Josua Victor and Partners**, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

**II. Partai Persatuan Pembangunan** yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Muhamad Mardiono**  
Jabatan : Plt. Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan

- Alamat : Jalan Diponegoro No. 60, Menteng, Jakarta Pusat
2. Nama : **H.M. Arwani Thomafi**
- Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan
- Alamat : Jalan Diponegoro No. 60, Menteng, Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024, memberi kuasa kepada Erfandi, S.H., M.H., Jou Hasyim Waimahing, S.H.,M.H., Akhmad Leksono, S.H., M. Zainul Arifin, S.H.,M.H., Muallim Bahar, S.H., Bakas Manyata, S.H.,M.Kn., Moch. Ainul Yaqin, S.H.,M.H., Bambang Wahyu Ganindra, S.H.,M.H., dan Andra Bani Sagalane, S.H.,M.H., para advokat yang tergabung pada Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (LABH DPP PPP), beralamat di Jalan Diponegoro No. 60, Jakarta Pusat 10310, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait I;**

**III. Partai Kebangkitan Bangsa** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Drs. H.A. Muhaimin Iskandar, M.Si.**
- Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa
- Alamat : Jalan Raden Saleh No. 9, RT 2/RW 2, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat 10430
2. Nama : **M. Hasanuddin Wahid**
- Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa
- Alamat : Jalan Raden Saleh No. 9, RT 2/RW 2, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat 10430

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26643/DPP/01/IV/2024 bertanggal 22 April 2024, memberi kuasa kepada Dr. Subani, S.H., M.H., Erry, Ayudhiansyah, S.H., M.H., Iqbal Baharudin, S.H., M.H., Raden Adidarmo Pramudji, S.H., Suluh Jagad, S.H., M.H., Muhammad Zainuddin, S.H., M.H., dan Muhammad Athoilah, S.H., kesemuanya adalah advokat/kuasa hukum dari "Tim Advokasi Dewan Pengurus

Pusat Partai Kebangkitan Bangsa" yang beralamat di Jalan Raden Saleh No. 9, RT 2/RW 2, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat 10430, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait II;**

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, Pihak Terkait II, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024.

**[2.2]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban, dan Pihak Terkait serta Bawaslu telah memberikan keterangan masing-masing.

## **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima Permohonan Pemohon pada tanggal 23 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Perbaikan Permohonan bertanggal 25 Maret 2024, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada tanggal 23 April 2024;

**[3.2]** Menimbang bahwa terhadap perkara *a quo*, Mahkamah telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta mengesahkan alat bukti Pemohon pada tanggal 3 Mei 2024;

**[3.3]** Menimbang bahwa Mahkamah telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Persidangan untuk mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta mengesahkan alat bukti masing-masing, termasuk alat bukti tambahan dari Pemohon pada tanggal 13 Mei 2024;

**[3.4]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut Permohonan Pemohon, Jawaban dan eksepsi Termohon, Keterangan dan eksepsi Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta alat bukti yang diajukan para pihak dalam sidang pemeriksaan pembuktian, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan Permohonan Pemohon dan fakta persidangan sehubungan dengan keterpenuhan syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon, telah ternyata beberapa Daerah Pemilihan (Dapil) yang dimohonkan oleh Pemohon terdapat posita dan petitum yang tidak bersesuaian, bahkan di antara dapil tersebut tidak menyebutkan lokasi//*locus* yang jelas menyangkut perselisihan suara. Beberapa dapil tersebut adalah:

**1. DPRD Provinsi Jambi Dapil Jambi 3**

Pada Dapil Jambi 3 untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Jambi, dalam posita permohonan, Pemohon meminta pemungutan suara ulang, namun dalam petitum permohonan, Pemohon meminta penghitungan ulang surat suara sekaligus pemungutan suara ulang.

## **2. DPRD Kabupaten Merangin Dapil Merangin 2**

Pada Dapil Merangin 2 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Merangin, Pemohon meminta pemungutan suara ulang di 8 (delapan kecamatan), tetapi Pemohon hanya menjelaskan persoalan perselisihan suara di 3 (tiga) TPS pada 2 (dua) kecamatan.

## **3. DPRD Kabupaten Muaro Jambi Dapil Muaro Jambi 3**

Pada Dapil Muaro Jambi 3 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Pemohon mendalilkan persoalan perselisihan suara di beberapa TPS pada Kabupaten Muaro Jambi, namun tabel persandingan perolehan suara partai politik yang diuraikan oleh Pemohon adalah di Dapil Merangin 2 Kabupaten Merangin.

## **4. DPRD Kabupaten Kerinci Dapil Kerinci 5**

Pada Dapil Kerinci 5 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kerinci, Pemohon mendalilkan perselisihan suara di Dapil Kerinci 5, namun Pemohon justru menyebutkan apabila dilakukan pemungutan suara ulang di TPS-TPS yang didalilkan di Dapil Kerinci 5 maka perolehan suara Pemohon berpotensi mendapatkan suara lebih dari jumlah suara yang ditetapkan oleh Termohon, sehingga Pemohon berhak mendapatkan kursi kelima pada DPRD Kabupaten Dapil Kerinci 4.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Jambi Dapil Jambi 3, DPRD Kabupaten Merangin Dapil Merangin 2, DPRD Kabupaten Muaro Jambi Dapil Muaro Jambi 3, dan DPRD Kabupaten Kerinci Dapil Kerinci 5 terdapat pertentangan (*contradiction in terminis*) dalam penjelasan positanya, serta pertentangan antara posita dan petitum. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak memenuhi syarat formil permohonan PPHU sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga Permohonan Pemohon *a quo* harus dinyatakan tidak jelas atau kabur.

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, terhadap perkara *a quo*, sebelum putusan akhir, Mahkamah menjatuhkan putusan sela sepanjang dapil-dapil di bawah ini:

1. DPRD Provinsi Jambi Dapil Jambi 3;
2. DPRD Kabupaten Merangin Dapil Merangin 2;
3. DPRD Kabupaten Muaro Jambi Dapil Muaro Jambi 3;
4. DPRD Kabupaten Kerinci Dapil Kerinci 5.

Dengan menjatuhkan putusan sela tersebut, Mahkamah menerbitkan petikan putusan terhadap perkara *a quo* sebagaimana amar petikan putusan di bawah ini.

**[3.6]** Menimbang bahwa dengan telah diterbitkannya petikan putusan *a quo* maka terhadap perkara *a quo* sepanjang DPRD Provinsi Jambi Dapil Jambi 3, DPRD Kabupaten Merangin Dapil Merangin 2, DPRD Kabupaten Muaro Jambi Dapil Muaro Jambi 3, dan DPRD Kabupaten Kerinci Dapil Kerinci 5 tidak dilanjutkan ke sidang Pemeriksaan Persidangan dengan agenda Pembuktian. Dengan demikian, terhadap permohonan Pemohon, Jawaban dan eksepsi Termohon, Keterangan dan eksepsi Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta alat bukti para pihak sepanjang keempat dapil *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

**[3.7]** Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon mengenai DPRD Provinsi Jambi Dapil Jambi 2 dan DPRD Kabupaten Kerinci Dapil Kerinci 4 yang juga terdapat dalam permohonan *a quo* akan dilanjutkan dalam sidang Pemeriksaan Persidangan dengan agenda Pembuktian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863) serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

### **Mengadili:**

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

Menyatakan Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Jambi Dapil Jambi 3, DPRD Kabupaten Merangin Dapil Merangin 2, DPRD Kabupaten Muaro Jambi Dapil Muaro Jambi 3, dan DPRD Kabupaten Kerinci Dapil Kerinci 5 tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, dalam hal ini Hakim Konstitusi Arsul Sani menggunakan hak ingkar dalam memutus perkara *a quo*, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **11.31 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota,



dengan dibantu oleh Dewi Nurul Savitri dan Yunita Nurwulantari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

**KETUA,**

ttd.

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**Daniel Yusmic P. Foekh**

ttd.

**M. Guntur Hamzah**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

**Ridwan Mansyur**

ttd.

**Arsul Sani**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Dewi Nurul Savitri**

ttd.

**Yunita Nurwulantari**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id